

## **ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PUTUSAN NOMOR 1209/Pid.Sus/2021/PN.MEDAN)**

Iwan Setyawan <sup>1)</sup>, Ester Ronida Sinaga <sup>2)</sup>, Pasrah Zalukhu <sup>3)</sup>, Asisman Sarumaha <sup>4)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia <sup>1,2,3,4)</sup>

Corresponding Author : [iwansetyawan@unpromdn.ac.id](mailto:iwansetyawan@unpromdn.ac.id) <sup>1)</sup>, [estersinaga223@gmail.com](mailto:estersinaga223@gmail.com) <sup>2)</sup>, [pasrahzalukhu40@gmail.com](mailto:pasrahzalukhu40@gmail.com) <sup>3)</sup>, [sarumahamargaku@gmail.com](mailto:sarumahamargaku@gmail.com) <sup>4)</sup>

### **Abstrak**

Kekerasan terhadap perempuan masalah yang sangat global yang tidak pernah terjadi habis untuk dibicarakan, dikarenakan pola kekerasan yang terjadi berulang-ulang terhadap korban kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa faktor-faktor menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana perlindungan pada korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang-Undang No 23 Tahun 2004, serta bagaimana perlindungan hukum bagi korban pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan (Putusan No.1209/Pid.Sus/2021/PN.Medan). Metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan kepustakaan atau (library research), yaitu buku-buku, putusan pengadilan, jurnal, dokumen-dokumen dan sumber teoritis lainnya untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah menganalisa faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan perlindungan pada korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang- Undang No 23 Tahun 2004, perlindungan hukum bagi korban pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan (Putusan No. 1209/Pid.Sus/2021/PN.Medan).

**Kata kunci:** Tindak pidana, Perlindungan hukum, kekerasan dalam rumah tangga

### **Abstract**

*Violence against women is a very global problem that never ends to be discussed, due to patterns of violence that occur repeatedly against victims of domestic violence. The purpose of this research is to find out what factors lead to the occurrence of crimes of domestic violence and how to protect victims of domestic violence in terms of Law No. 23 of 2004, as well as how to provide legal protection for victims of crimes of domestic violence based on (Decision No. 1209/Pid.Sus/2021/PN.Medan). This research method uses library collection techniques or (library research), namely books, court decisions, journals, documents and other theoretical sources to solve this research problem. The results of this study are the factors of occurrence of domestic violence, and protection for victims of domestic violence in terms of Law No. 23 of 2004, legal protection for victims of criminal acts of domestic violence based on (Decision No. 1209/Pid.Sus/2021/PN.Medan).*

**Keywords:** Criminal act, Legal protection, Domestic violence

#### **History:**

Received : 25 Mei 2023

Revised : 10 Juni 2023

Accepted : 23 Juli 2023

Published: 25 Agustus 2023

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

**Attribution-NonCommercial-No**

**Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)**



## PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan masalah yang global yang tidak pernah terjadi habis untuk di bicarakan, karena semakin terjadi (Nurdiana & Arifin, 2019). Hal tersebut sangat memprihatinkan dikarenakan pola kekerasan yang terjadi berulang-ulang terhadap korban. Kasus KDRT merupakan masalah yang serius yang mendapat tanggapan dari masyarakat karena KDRT merupakan ruang lingkup yang relative tertutup dan terjaga yang ketat privasinya, karena persoalan tersebut terjadi di dalam area keluarga.

UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) diakomodasikannya anggota keluarga secara luas yakni yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, penyusuhan, pengasuhan, dan perwalian, serta yang bekerja dalam rumah tangga tersebut yang selama jangka waktu tertentu menetap atau berada dalam rumah tangga tersebut. Undang-Undang ini, selain menggunakan konsep keluarga "inti" yakni ibu, ayah dan anak, juga menggunakan konsep keluarga "batih" dimana hal ini dalam keluarga di Indonesia. Termasuk didalamnya mertua, menantu, besan, ipar, anak tiri, anak angkat, paman, bibi, dan lain-lain.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pengertian KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) berdasarkan pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa: **"Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan, ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkungan rumah tangga"**

Merujuk pada bunyi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memang tidak ada definisi tunggal dan jelas yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, namun demikian, kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar, meliputi:

1. Kekerasan Fisik, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, atau luka berat, seperti: memukul, menampar, mencekik, bahkan sampai berujung kematian.
2. Kekerasan Psikis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk

bertindak dan rasa tidak berdaya pada seseorang.

3. Kekerasan Seksual, yaitu setiap perbuatan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga yang mencakup pelecehan seksual hingga dengan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan.
4. Penelantaran Rumah Tangga Yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan barang namun membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi atau penelantaran terhadap anggota keluarga.( Adanya tindakan KDRT dapat memberikan dampak buruk bagi korban maupun anggota keluarga lainnya, terkhusus kepada istri.

Di Indonesia kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengalami peningkatan setiap tahunnya, peningkatan itu disebabkan oleh berbagai factor. Menurut laporan Komnas Ham kasus kekerasan terhadap istri pada Tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 31,5% dari Tahun 'sebelumnya. Kerap dilakukan sebagai mana kasus criminal lainnya dimana aparat penegak hukum hanya menggunakan perspektif normatif dan berdasarkan pemenuhan unsur delik pidana dan pengumpulan saksi serta alat bukti.

Tindakan kekerasan yang dialami perempuan Indonesia, dari jumlah penduduk yang lebih mencapai 217 juta jiwa atau sekitar 24 juta istri di Indonesia dalam suatu rumah tangga, khususnya di pedesaan mengaku pernah mengalami tindak kekerasan sebagian besar kekerasan domestic misalnya pelecehan, penganiayaan, pemerkosaan, atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami sehingga tindakan tersebut menyiksa istri.

Dengan lahirnya Undang-Undang yang khusus mengatur tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sedikit banyaknya Problematika dalam keluarga sering tertuju pada tindakan-tindakan yang berimplikasi pada perbuatan kejahatan baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, misalnya tindakan kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh seorang suami secara factual, objek penderitaan dari kekerasan dalam rumah tangga ini, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang KDRT belum berhasil mencegah KDRT, karena kasus-kasus ataupun perkara KDRT masih saja banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia terkhusus di masyarakat kota medan.

Salah satu contoh Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berada di kota medan dapat dibahas dalam penelitian ini yang diputus dalam putusan Nomor.1209/Pid.Sus/2021/PN.MEDAN. Kasus tersebut terdakwa SYAHRIAL memukul plipis mata kiri korban DEWI PUSPITA sebanyak satu kali dengan tangan nya. Sehingga SYAHRIAL terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “ Kekerasan fisik dalam rumah tangga”. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada SYAHRIAL dengan pidana penjara 8 (DELAPAN) bulan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka Penulis ingin mencoba menganalisis secara ilmiah untuk dituangkan dalam penelitian. Dari apa yang telah terurai diatas, Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul: **ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PUTUSAN NOMOR 1209/Pid.Sus/2021/PN.MEDAN).**

### **1. RUMUSAN MASALAH**

- a. Apakah factor-faktor menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
- b. Bagaimanakah perlindungan pada korban kekerasan dalam rumah tangga di tinjau dari dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?
- c. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan dalam (PUTUSAN NOMOR 1209/Pid.Sus/2001/PM.MEDAN)?

### **2. TUJUAN PENULISAN**

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui perlindungan pada korban kekerasan dalam rumah tangga di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan dalam (PUTUSAN NOMOR 1209/Pid.Sus/2001/PN.MEDAN).

### **3. MANFAAT PENELITIAN**

Suatu penelitian yang baik adalah suatu penelitian yang dapat memberi mamfaat kepada pembaca pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Mamfaat penelitian ini dibagi ke dalam dua jenis mamfaat teoritis dan mamfaat praktis, mamfaat di dalam penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Memberikan pemahaman apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Memberikan pemahaman bagaimanakah perlindungan pada korban kekerasan dalam rumah tangga di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
  - 2) Memberikan pemahaman bagaimanakah perlindungan pada korban pada tindak pidana kekerasan dalam rumah berdasarkan (PUTUSAN

NOMOR1209/Pid.Sus/2021/PNMEDAN).

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah, bahwa penelitian ini dapat menjadi bahan akademik bagi masyarakat pada umumnya, dan pembaca pada khususnya yang berkonsentrasi dalam hukum. Lebih lanjut penelitian ini dapat menjadi salah satu sarana bagi para pembentuk hukum dalam merumuskan peraturan yang lebih khusus tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga baik peraturan setingkat peraturan pemerintah atau peraturan-peraturan lain yang secara formil mengatur tentang proses kekerasan dalam rumah tangga.

#### **4. KEASLIAN PENELITIAN**

Setelah penulis melakukan penelusuran akademik berbagai situs-situs akademik resmi di seluruh Indonesia terhadap karya-karya ilmiah yang pernah ada sebelumnya baik dalam bentuk Artikel, Jurnal, Ilmiah, Essay, Skripsi, Tesis, maupun disertasi. Selain itu penulis juga telah melakukan penelusuran di dalam perpustakaan setingkat Fakultas maupun Universitas, dan tidak ditemukan judul yang sama dengan judul penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelusuran keputusan yang diberikan Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia (UNPRI), maka penelitian dengan judul “ **Analisis Yuridis Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PUTUSAN NOMOR 1209/Pid.Sus/2021/PN.MEDAN)**”, belum pernah diteliti di lingkungan UNPRI.

#### **5. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI**

##### **a. Kerangka Teori**

##### **1) Teori Kepastian Hukum**

Pada pembahasan mengenai teori kepastian hukum ini dimaknai sebagai suatu keberadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang kongkret bagi hukum yang bersangkutan. Teori kepastian hukum ini merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenangnya, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Terkait teori kepastian hukum tersebut, pengertian teori kepastian hukum memiliki arti menurut para Ahli yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori Kepastian menurut Van Apeldoorn adalah bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu, dapat ditentukannya hukum dalam hal yang kongkret dan keamanan hukum yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.
- 2) Teori Kepastian hukum menurut Utrecht mengandung dua pengertian.


Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat diketahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Teori ini digunakan untuk melihat bkepastian hukum tentang pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri.

- 3) Teori Kepastian hukum Sudikno Mertokusomo adalah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan secara baik.

### b. Teori Konsepsi

- 1) Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga atau kepala rumah tangga dan beberapa orang yang terkumpul dan serta orang-orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang yang ada disekitarnya baik buruknya anggota keluarga, tetap tidak bisa merubah kodrat yang ada, garis besar yang baik diarahkan dan yang buruk diperbaiki tanpa harus menghakimi.
- 2) Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, Seksual, Psikologis, atau Penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkungan rumah tangga.
- 3) Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dair perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai oleh aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk merasakan martabatnya sebagai manusia.
- 4) Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Gambar 1. Kerangka konsep



## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini akan mengkaji pokok-pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebut diatas melalui pendekatan yuridis normative (Simamora et al., 2020). Yaitu penelitian yang di fokuskan terhadap kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif Indonesia. Adapun sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis ini merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.

#### **a. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu data atau informasi yang diperoleh dari hasil penelaahan tulisan-tulisan serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, dimana sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, jurnal, tesis, dan disertasi yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas, yang meliputi sumber bahan hukum dalam satu penelitian dibagi dalam tiga kategori: sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier.

##### **1) Sumber bahan hukum primer**

Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Sumber bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas yaitu:

- Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

##### **2) Sumber bahan hukum sekunder**

Sumber bahan hukum sekunder adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian, Jurnal, Artikel, dan Makalah.

##### **3) Sumber bahan hukum tersier**

Sumber bahan hukum tersier yaitu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan tektik pengumpulan kepustakaan atau (library research), dimana dalam penggunaan tektik ini penulis melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu buku-buku, Putusan Pengadilan, Jurnal, Dokumen-dokumen serta sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok permasalahan dalam penelitian ini. Keseluruhan dari pada data tersebut kemudian digunakan untuk mendapat landasan teoritis berupa bahan hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui dalam naskah resmi.

## **3. Analisis Data**

Analisis data merupakan sebuah pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Bahan yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian bahan diseleksi dan di olah mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas pokok permasalahan dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap kaum perempuan melndorong pemerintah, untuk terus mengupayakan penanganan terhadap kasus kelkelrasan dalam pemerintahan tangga ini. Ulnutuk melngeltahui apa saja faktor-faktor penyebab tinggi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa kaum perempuan khususnya dalam kekerasan fisik dan seksual untuk mencari jalan kellular dalam mengenai masalah tersebut.

Faktor-Faktor khusus penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tanggal yaitu:

- a. Faktor individu perempuan,** jika dilihat dari bentuk pengesahan perkawinan, seperti melalui kawin siri, secara agama, adat, kontrak, atau lainnya, perempuan yang menikah secara siri, kontrak, dan lainnya berpotensi, lebih besar mengalami kekerasan fisik dan seksual dibandingkan dengan perempuan yang menikah secara resmi diakui negara melalui catatan sipil atau KULA.
- b. Faktor pasangan,** perempuan yang suami nya memiliki pasangan lain lebih besar mengalami kekerasan fisik dan seksual dibandingkan perempuan yang suaminya tidak mempunyai istri/pasangan lain. Begitulah juga dengan perempuan yang suaminya berselingkuh dengan perempuan lain cenderung mengalami kekerasan fisik atau seksual, lebih besar dibandingkan yang tidak berselingkuh. Selain itu, ada pula perempuan yang memiliki suami menganggur beresiko lebih besar mengalami kekelrasan fisik atau seksual, dibandingkan yang pasangannya

bekerja/ tidak mengganggu. Faktor suami yang pernah minum miras, perempuan dengan kondisi suami tersebut cenderung lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual dibandingkan yang suaminya tidak pernah minum miras. Begitu juga dengan perempuan yang memiliki suami suka minum mabuk minimal seminggu sekali, lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual dibandingkan yang tidak pernah mabuk. Perempuan dengan suami pengguna narkoba beresiko mengalami kekerasan fisik atau seksual lebih besar dibandingkan yang tidak pernah menggunakan narkoba. Perempuan yang memiliki suami pengguna narkoba tercatat 45,1% mengalami kekerasan fisik, 35,6% mengalami kekerasan seksual, 54,7% mengalami , 59,3% mengalami kekerasan ekonomi, 61,3% mengalami kekerasan emosional/psikis, dan yang paling tinggi yaitu 74,85% mengalami kekerasan pembatasan aktivitas

- c. **Faktor ekonomi**, perumpamaan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan. Perempuan yang berasal dari rumah tangga termiskin memiliki resiko lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan dibandingkan kelompok terkaya. Aspek ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan menjadi faktor kekerasan pada perempuan dibandingkan dengan aspek pendidikan. Hal ini paling tidak diindikasikan oleh pekerjaan pelaku yang sebagian besar adalah buruh, dimana kita tahu bahwa tingkat upah buruh di Indonesia masih tergolong rendah dan hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan rumah tangga.
- d. **Faktor sosial budaya**, seperti timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam. Perempuan yang selalu dibayangi kekhawatiran ini memiliki resiko lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah merasa khawatir. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki resiko lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah pedesaan.

Dari sekian banyak faktor-faktor khusus yang memicu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka terjadilah bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dengan rentang usia 15-64 Tahun, baik yang dilakukan oleh pasangan maupun bukan pasangan dalam periode 12 bulan terakhir maupun semasa hidup. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan diantaranya yaitu kekerasan fisik, meliputi tindakan memukul, menampar, menendang, mendorong, mencengkram dengan keras pada tubuh pasangan dan serangkaian tindakan fisik lainnya. Perempuan yang sudah menikah dengan jenjang usia 15-64 Tahun telah mengalami kekerasan fisik atau seksual. Kekerasan fisik mendominasi kasus KDRT pada perempuan dibandingkan kekerasan seksual. Kekerasan emosional atau psikologis, bentuknya meliputi tindakan mengancam, memanggil dengan sebutan yang

tidak pantas dan mempermalukan pasangan, menjelek-jelekan dan lainnya.

Adapun faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga secara umum yaitu;

**1. Faktor Individu**

Mereka yang mempunyai resiko lebih besar sebagai pelaku kejahatan Adalah :

- a. Sering mabuk karena minuman beralkohol.
- b. Mereka yang dibesarkan dalam keadaan yang sulit.
- c. Pelaku tidak biasa mengontrol kemarahannya.
- d. Pelaku sulit mengungkapkan perasaan lewat kata-kata.
- e. Orang yang mengalami tekanan atau stress karena pekerjaan dan tidak sanggup menghadapi urusan keluarga.

**2. Faktor Keluarga**

- a. Kehidupan keluarga yang kacau, tidak ada keharmonisan, tidak saling mencintai dan menghargai, serta tidak menghargai peran wanita.
- b. Kurang nya kejujuran.
- c. Kurang adanya keakraban dan hubungan jaringan sosial pada keluarga.
- d. Sifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas.

**3. Faktor Masyarakat**

- a. Kemiskinan.
- b. Urbanisasi yang terjadi adanya kesenjangan pendapat antara penduduk. Lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminalitas yang tinggi

**4. Faktor-Faktor lain**

- a. Budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik didalam keluarga maupun lingkungan sekitarnya.
- b. Himpitan ekonomi keluarga .
- c. Himpitan masalah kota besar yang mendorong kota stress.
- d. Kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamental.

**5. Faktor- Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan 1209/Pid.Sus/2021/PN.Mdn :**

- a. Tidak adanya keharmonisan terhadap suami istri dalam Rumah Tangga sehingga sering terjadi pertengkaran.
- b. Seorang suami (SYAHRIAL) sudah lama tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak.
- c. Kurangnya kejujuran dari suami terhadap istri di dalam permasalahan gaji suami.
- d. timbulnya rasa emosional suami terhadap istri.
- e. tidak ada jawaban ataupun respon dari suami kepada istri saat dihubungi ( ditelpon)

## **2. Perlindungan Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**

KDRT ( Kekerasan Dalam Rumah Tangga) merupakan permasalahan yang sangat sering terjadinya di seluruh negara dunia. Masyarakat Internasional memberikan standar hukum yang cukup efektif dan perhatian penuh terhadap kasus KDRT, konvensi HAM Internasional bahkan sampai diratifikasi oleh negara-negara Internasioanl terhadap tindakan memukul perempuan yang sifat hukumnya mengikat.

Dokumen HAM Internasional meliputi, Universal Declaration Of Human Rights, The Internasional Covenant On Civil And Political Rights, Dan The Internasional Covenant On Economic, Social And Cultural Rights yang menjadi standar umum mengenai Hak Asasi Manusia, dimana para korban dari kasus KDRT kekerasan dalam rumah tangga dapat menggugat negaranya masing-masing. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pasal 1 angka 4; Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Pasal 1 angka 5; Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pasal 1 angka 3; Korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyatakan perlindungan hak-hak korban, sebagaimana diatur dalam pasal 10 korban berhak mendapatkan:

- a. Perindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Di era saat ini, menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga sangat dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama KDRT.

## **3. Perlindungan Hukum Bagi Korban Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam**

## Rumah Tangga Berdasarkan

### PUTUSAN

Nomor 1209/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Syahrial;
Tempat lahir	: Sunggal;
Umur/Tanggal lahir	: 32 Tahun/6 Juni 1989;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan binjai km.10 depan asrama abdul hamin Gg. Damai lrg amanah no.kel paya geli kec. Sunggal Deli Serdang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Security PT. Taspen;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021; Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021.
- Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1209/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1209/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Menyatakan Terdakwa SYAHRIAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRIAL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,
  - Menyatakan barang bukti berupa : Nihil
- Menetapkan agar terdakwa SYAHRIAL membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman. Setelah mendengar pembacaan dakwaan tunggal pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SYAHRIAL, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu yang lain selain dari pada itu dalam bulan Desember Tahun 2020, bertempat PT taspen jln. Adam malik medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain selain daripada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awal kejadian pada senin tanggal 28 desember 2020 sekitar pukul 14.00 wib saksi korban mendatangi terdakwa ke tempat terdakwa bekerja di PT.taspen jln. Adam malik medan yang mana pada saat itu saksi korban membawa salah satu anak terdakwa dan saksi korban untuk meminta nafka kepada terdakwa dengan mengatakan " mana uang anak-anak ini" kemudian terdakwa menjawab " belum gajian" kemudian saksi korban marah -marah dan membuat keributan di depan PT.Taspen lalu karena terdakwa malu kemudian terdakwa mengusir saksi korban namun saksi korban tidak mau pergi lalu karena terdakwa emosi spontan terdakwa dengan tangan kanan terdakwa memukul pelipis mata kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban menangis dan pergi meninggalkan terdakwa bahwa sejak tahun 2020 bulan dan tanggalnya terdakwa tidak ingat kondisi rumah tangga saksi korban dan terdakwa sudah tidak harmonis lagi dan terdakwa sering bertengkar dengan saksi korban sehingga terjadi kekerasan fisik kemudian pada bulan juni tahun 2020 saksi korban meninggalkan rumah dengan membawa anak- anak terdakwa dan saksi korban kembali kerumah saksi NORMAN BR ZEGA sehingga terdakwa dan saksi korban sudah tidak tinggal bersama. Akibat perbuatan tersebut di atas saksi korban DEWI PUSPITA mengalami seperti bunyi pisum repertum no. 727/VER/P/BPDRM/2020 tanggal 28 Desember 2020.

Pada pemeriksaan kedapatan keluhan umum (minta visum), st present (tekanan darah 120/80 mmHg), nadi (80x/1), pernafasan (20x?1), kepala (bengkak pada alis mata kiri uk 4x3 cm), leher, dada, perut, anggota gerak tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan diagnosa bengkak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah

mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- **Saksi Dewi Puspita**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami saksi terjadi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib saksi mendatangi ketempa
  - kerja suami saksi di PT.Taspen Jl.Adam Malik Medan;
  - Bahwa benar yang melakukan kekerasan terhadap saksi adalah suami saksi sendiri bernama Syahrial (Terdakwa);

Putusan yang dilakukan sudah sesuai dengan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yaitu Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan dengan mengadili Menyatakan SYAHRIAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam rumah tangga”, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan menetapkan barang bukti berupa nihil dan membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Perlindungan hukum dalam **P U T U S A N** Nomor 1209/Pid.Sus/2021/PN Mdn bagi korban yang diputuskan oleh hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga, dikarenakan istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 10 Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan,pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis,penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban,pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani. Dalaam PUTUSAN Nomor 1209/Pid.Sus/2021/PN Mdn bahwa isi putusannya sudah sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang No 23 tahun 2004 yang isinya tentang perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan- pembahasan pada permasalahan di atas maka penulis dapat menyimpulkan jawaban terhadap permasalahan. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, terlepas dari debat yang persoalan privat menjadi persoalan publik. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terdapat dua faktor yaitu faktor khusus dan faktor umum.

Faktor khusus yaitu :

- a. Faktor individu perempuan.
- b. Faktor pasangan.
- c. Faktor ekonomi.
- d. Faktor sosial budaya.

Faktor umum yaitu :

- a. Faktor individu, faktor yang mempunyai resiko lebih besar sebagai pelaku kejahatan.
- b. Faktor keluarga.
- c. Faktor masyarakat.

Faktor lain-lain, seperti budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik didalam keluarga maupun dilingkungan sekitarnya.

2. Perlindungan hukum pada korban kekerasan dalam rumah tangga di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyatakan perlindungan hak-hak korban, sebagaimana di atur dalam pasal 10 korban berhak mendapatkan perlindungan
  - a. Perindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
  - b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
  - c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
  - d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan , dan
  - e. pelayanan bimbingan rohani.
3. Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah tangga. Barang Siapa adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana dan yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk korban KDRT disarankan untuk secara aktif mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga UPT P2TP2A, sehingga membuka kesempatan bagi mereka untuk dapat berbagi mengenai masalah KDRT yang dihadapi dengan sesama wanita korban KDRT, yang diharapkan dapat meningkatkan derajat resiliency mereka.
2. Sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, korban sebaiknya lebih cepat melaporkan tindak pidana yang dialaminya agar sebagai aparat penegak hukum lebih cepat menindaki kasus tersebut
3. - Diharapkan aparat penegak hukum dapat mengimplementasikan Undang-Undang PKDRT dengan lebih maksimal khususnya dalam tindak pidana KDRT agar dapat menjamin hak-hak perempuan/istri sehingga tidak mendapat tindak kekerasan dan tindak pidana lainnya dan memperoleh kesetaraan kedudukan dalam kehidupan masyarakat.  
- Supaya polisi lebih sigap, responsif dan ramah dalam menangani kasus KDRT maka perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menangani kasus KDRT melalui pendidikan dan pelatihan.  
- Perlu diadakannya sosialisai secara rutin oleh Kepolisian tentang Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa yaitu kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu kejahatan yang dapat dipidana, agar elemen masyarakat lebih paham, dan ada kesadaran untuk tidak sekali kali melakukan kekerasan dalam rumah tangganya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afifa Salsabila, Analisis Yuridis Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) Berdasarkan *Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women (CEDAW)* Tahun 1979 Dan Implementasinya Di Indonesia, Padang, Universitas BungHatta, 2022, hal.4. <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFH/article/download/20397/16762/64874>.
- Alvi Syahrin, Nur Asiah, Dahlia Kusuma Dewi, 2020, PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KDRT DALAM MEMBANGUN PEMERINTAH YANG BAIK SELAMA DI MASA PANDEMI COVID-19, Hlm 1.)
- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 68.
- Fransiska Novita Eleanora dan Zulkifli Ismail, Hukum Perlindungan Perempuan,

- Masda Media. Malang, 2021, hal. 269).
- Hj. Zaitunah Subhan, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga hanya dialami oleh perempuan, Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2004, hal.57.
- L.J Van Apeldoorn Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT.REVIKA Aditama,Bandung,2006,hal.82-83.
- Martina S.Pd (Aktivis Muslimah Paser), Kaltimtoday, Keluarga Adalah Bagian Dari Negara,2020.
- Nurdiana, M. A., & Arifin, R. (2019). Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia. *Literasi Hukum*, 3(1), 52–63.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu,Surabaya
- Simamora, T. P., Batubara, S. A., Napitupulu, I. E., & Sitorus, R. T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Umum. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(2), 270–279.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali,Jakarta, hal.34.
- Tyoznisti Hasta Vista PERLINDUNGAN KORBAN KDRT DITINJAU DARI UU NO.23 TAHUN2004(UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KDRT.
- Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ( UU RI No. 23 Tahun 2004), Pasal6.
- Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,( UU RI No. 23 Tahun 2004), Pasal7.
- Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,( UU RI No. 23 Tahun 2004) pasal 8.
- Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,( UU RI No. 23 Tahun 2004), Pasal9.
- Undang-Undang RI No.13, Tahun 2006, Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 1. Ayat 2.)Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Pasal 2 ayat 1dan 2).
- Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Pres, Jakarta,2012.